



PUTUSAN

Nomor 425 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AVISS FARHAN alias AVIS;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/13 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bambu Runcing, Lingkungan I, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 17 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 425 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AVISS FARHAN alias AVIS telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kedua;
2. Menghukum Terdakwa AVISS FARHAN alias AVIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru putih dengan nomor polisi BK 6233 NAA, nomor rangka MH8CF48CAAJ-419029, nomor mesin F484-ID-421210;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 216/Pid. Sus/2022/PN Tbt tanggal 23 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AVISS FARHAN alias AVIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa AVISS FARHAN alias AVIS dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum dalam perkara ini;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa AVISS FARHAN alias AVIS segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara di Tebing Tinggi, kecuali harus ditahan karena alasan lain yang sah;
4. Memulihkan hak Terdakwa AVISS FARHAN alias AVIS dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru putih dengan nomor polisi BK 6233 NAA, nomor rangka MH8CF48CAAJ-419029, nomor mesin F484-ID-421210;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 425 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/AKTA.PID/KAS/2022/PN Tbt *juncto* Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Tbt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 4 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 4 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 4 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 425 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 4 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah salah atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, terutama tidak mempertimbangkan dengan cukup setiap unsur pasal tindak pidana pasal dakwaan Penuntut Umum, padahal berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Terdakwa justru telah memenuhi semua unsur pasal tindak pidana, sehingga seharusnya Terdakwa terbukti dan dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat, salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di jalan dekat kuburan arah ke PKS Rambutan di Jalan Kebun, Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, pada saat saksi Andy Nigel Christyan berboncengan dengan Iksan Sitepu, korban Ade Riski

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 425 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring berboncengan dengan anak korban Ade Satria Girsang dan Harfandi Samosir berboncengan dengan Roni Sihombing, berhenti dan menghampiri Terdakwa yang sedang bersama temannya yaitu Anggi Aulia Rachman Harahap dan Zulham Efendi Sinaga untuk meminta uang rokok, namun tidak diberikan;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman-temannya menyuruh Roni Sihombing agar mengikuti mereka ke arah Simpang Medan, setibanya di depan SPBU Kampung Keling tiba-tiba korban Ade Riski Sembiring memukul bibir Anggi Aulia Rachman Harahap menggunakan tangan kirinya, dan saksi Andy Nigel Christyan menendang kaki Anggi Aulia Rachman Harahap;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman-temannya kembali mendatangi saksi Andy Nigel Christyan yang sedang bersama temannya, sehingga saksi Andy Nigel Christyan dengan temannya panik dan ketakutan, lalu berupaya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Terdakwa yang berboncengan dengan Zulham Efendi Sinaga berhasil mengejar dan menyusul sepeda motor yang dikendarai saksi Andy Nigel Christyan, selanjutnya Terdakwa menendang belakang body sepeda motor yang dikendarai saksi Andy Nigel Christyan berboncengan dengan Iksan Sitepu, sehingga sepeda motor saksi Andy Nigel Christyan tidak stabil atau oleng sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ade Riski Sembiring yang berboncengan dengan anak korban Ade Satria Buari Girsang, sehingga korban Ade Riski Sembiring dan anak korban Ade Satria Buari Girsang terjatuh mengenai trotoar jalan, korban Ade Riski Sembiring tidak bergerak lagi, menyebabkan korban Ade Riski Sembiring meninggal dunia di rumah sakit sesuai *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor 09/IKF/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;
- Bahwa ketika saksi Andy Nigel Christyan berusaha bangkit untuk melarikan diri, namun Anggi Aulia Rachman Harahap meninju pundak belakang kiri saksi Andy Nigel Christyan, namun saksi Andy Nigel Christyan tetap berusaha melarikan diri, tetapi Bagas Yudistira menjegal kaki saksi Andy Nigel Christyan, sehingga Andi Nigel Christyan terjatuh

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 425 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke aspal, lalu Bagas Yudistira memiting leher saksi Andy Nigel Christyan dengan menggunakan tangan kanannya, pada saat bersamaan datang Terdakwa dan Zulham Efendi Sinaga langsung meninju bagian bawah mata kanan saksi Andy Nigel Christyan;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 23 Desember 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 425 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 216/Pid. Sus/2022/PN Tbt tanggal 23 Desember 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **AVISS FARHAN alias AVIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru putih dengan nomor polisi BK 6233 NAA, nomor rangka MH8CF48CAAJ-419029 Nomor Mesin F484-ID-421210;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 425 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. YANTO, SH., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 425 K/Pid/2023